



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 523 TAHUN 2008

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
SEBAGAI MANAJER PROYEK CWSH - ADB KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Program Lingkungan Sehat di Kabupaten Bireuen pada Proyek CWSH-ADB, dipandang perlu menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai Manajer Proyek dimaksud,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai Manajer Proyek CWSH-ADB Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008.
- KEDUA** : Manajer Proyek CWSH-ADB, bertugas :
- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam perencanaan CWSH NAD-NIASP;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan CWSH NAD-NIASP;
 - c. memberikan pengarahan dan pembinaan kepada TMPK/DPMU mengenai pelaksanaan kegiatan proyek;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan proyek;
 - e. melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan konsolidasi proyek (consolidated project management report-PMR);
 - f. melaporkan secara berkala keuangan proyek kepada Bupati melalui TKK.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Proyek CWSH-ADB Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Proyek CWSH-ADB Program Lingkungan Sehat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008 Pasal 06.02.01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Bireuen,
pada tanggal 29 Juli 2008

The official stamp of Kabupaten Bireuen, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'KABUPATEN BIREUEN' and 'BIREUEN' at the bottom. The stamp is purple and partially overlaps with the signature and text below it.

BUPATI BIREUEN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurdin Abdul Rahman', written over the official stamp and text.

NURDIN ABDUL RAHMAN